



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 19 TAHUN 2006

TENTANG

PENEMPATAN STAND DAN PEDAGANG PASAR PORONG

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertatanya stand Pasar Porong, maka perlu adanya penataan penempatan stand Pasar Porong;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
konsideran menimbang ini, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undaang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. (lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 5 Tahun 2001 seri B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENEMPATAN STAND DI PASAR PORONG BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- (3) Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
- (4) Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo;
- (5) Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo ;
- (6) Sub Unit Pasar Porong adalah Bagian dari UPTD Pasar Porong sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar;
- (7) Tim Kabupaten adalah Tim yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas sebagai pemroses perpindahan Pasar Porong ;
- (8) Pemegang Kas Penerima Penyetor adalah Pemegang Kas Penerima Penyetor pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dan/atau Pemegang Kas Penerima Penyetor pada Sub Unit Pasar Porong yang melakukan penerimaan retribusi pasar ;
- (9) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- (10) Retribusi ijin penempatan stand adalah pungutan yang dilakukan terhadap pemakaian stand pasar yang dibangun dengan biaya APBD Kabupaten Sidoarjo dalam masa penempatan 5 (lima) tahun;
- (11) Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun Jasa;
- (12) Pasar Porong Baru adalah Pasar Porong yang dibangun sebagai pengganti Pasar Porong lama, yang selanjutnya disebut Pasar Porong ;
- (13) Stand Pasar adalah tempat berjualan tetap di pasar yang berupa bangunan Toko Gudang (Togu), Kios, dan Los ;
- (14) Toko (Togu) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan atau gudang yang dibangun dilingkungan pasar ;
- (15) Kios adalah sebuah bangunan tetap ada di dalam pasar berbentuk petak yang berdinding

- keliling dan berpintu yang digunakan untuk berjualan ;
- (16) Los adalah sebuah bangunan tetap yang ada di dalam pasar yang bersifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
 - (17) Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - (18) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
 - (19) Surat Tagihan Retribusi Daerah atau yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga/atau denda.

BAB II

KLASIFIKASI BLOK STAND DAN JENIS STAND PASAR PORONG

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan pelayanan perdagangan barang dan jasa di Pasar Porong, diperlukan adanya klasifikasi blok stand dan jenis stand.
- (2) Klasifikasi blok stand sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal 3

- (1) Jenis Stand Pasar Porong sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Toko Gudang (Togu) ;
 - b. Kios;
 - c. Los.
- (2) Stand Los sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Los dengan bentuk umum ;
 - b. Los dengan bentuk tertentu.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasa14

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap klasifikasi blok, jenis dan bangunan stand dilakukan oleh Dinas Pasar;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV

PERUBAHAN KLASIFIKASI BLOK, JENIS DAN BANGUNAN STAND

Pasa1 5

- (1) Klasifikasi blok,jenis dan bangunan stand sebagaimana dimaksud Pasa14 ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan klasifikasi blok stand, jenis dan bangunan stand, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Pasar.

BAB V

PENEMPATAN PEDAGANG PADA STAND PASAR PORONG

Pasal 6

Penempatan Pedagang Pasar Porong dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu :

(1) Pedagang Pasar Lama :

- a. Pedagang yang mempunyai izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pasar atau yang mendapat Hak Pengelolaan Pasar dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Investor Pasar Porong lama.
- b. Pedagang yang terregistrasi.

(2) Calon Pedagang Baru

Pasal 7

(1) Penempatan pedagang pasar pada stand pasar porong dilakukan terhadap pedagang lama maupun calon pedagang baru yang telah memenuhi persyaratan ;

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai izin penempatan stand Pasar Porong (asli) bagi pedagang lama atau surat permohonan memperoleh stand pasar porong bagi calon pedagang baru.
2. Pas foto 3 x 4 berwarna sebanyak 4 lembar.
3. Foto copy KTP sebanyak 2 lembar.
4. Foto copy KSK sebanyak 2 lembar .

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggap sah setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pemindahan Pasar Porong;

(4) Izin penempatan stand pasar Porong sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 1 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pasar.

Pasal 8

(1) Penempatan Pedagang Pasar Porong untuk stand Toko Gudang (Togu) disesuaikan dengan kondisi penempatan pasar porong lama.

(2) Penempatan Pedagang Pasar Porong untuk Stand Kios dan Los dilakukan dengan mekanisme pengundian;

(3) Pengundian pertama dilakukan terhadap pedagang pasar lama yang dilakukan oleh Tim Kabupaten pada waktu yang telah ditentukan;

(4) Pengundian penempatan terhadap calon pedagang baru dilakukan setelah penempatan pedagang pasar lama selesai dilakukan.

Pasal 9

Penempatan Pedagang Pada Stand Pasar Porong dilakukan sesuai dengan Klasifikasi blok dan jenis stand pasar.

Pasal 10

(1) Penempatan pedagang pada stand Pasar Porong dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah pasar Porong diresmikan;

(2) Apabila sampai 20 hari pemegang izin penempatan stand belum membuka standnya dan/atau setelah buka ditutup lagi selama 30 hari berturut-turut, maka izin penempatan stand dan haknya penempatan stand dimaksud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah dilakukan peringatan tertulis.

BAB VI BATAS AREAL DAN PENGELOLAAN PASAR PORONG

Pasal 11

Batas Areal Pasar Porong adalah :

1. Sebelah Utara Perumahan Centra Porong ;
2. Sebelah Selatan Rumah Penduduk ;
3. Sebelah Barat Terminal Porong;
4. Sebelah Timur Pertokoan.

Pasal 12

Batas pengelolaan pasar pada areal Pasar Porong sebagaimana dimaksud pasal 11 tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG PASAR PORONG

Pasal 13

(1) Hak-hak Pedagang Pasar Porong meliputi:

- c. Mendapatkan pelayanan tempat jual beli I stand di pasar berdasarkan ijin penempatan stand yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- d. Mendapatkan pelayanan lainnya, berupa pelayanan keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar;

(2) Kewajiban Pedagang Pasar Porong meliputi:

- a. Membayar retribusi pasar atas pelayanan pasar I pemakaian fasilitas pasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Menjaga keamanan dan kebersihan masing-masing stand yang ditempati ;
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar.

Pasal 14

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban pedagang sebagaimana dimaksud pasal 9, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pasar melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di Pasar Porong .

BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI PENEMPATAN STAND PASAR

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang yang menggunakan stand Pasar Porong baik berupa Toko Gudang (togu), Kios maupun los dikenakan retribusi ijin penempatan stand kelas I sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Retribusi penempatan Stand Pasar Porong khusus Los dengan bentuk tertentu disamakan dengan retribusi penempatan stand kios.
- (3) Pemungutan retribusi penempatan stand sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar.

Pasal 16

- (1) Perhitungan pengurangan terhadap nilai pokok izin penempatan stand pasar porong disesuaikan dengan ada tidaknya masa izin perpanjangan penempatan stand atau hak menempati stand Pasar dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Investor
- (2) Bagi pedagang pasar porong lama yang mendapat Hak Penempatan stand dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Investor, berkewajiban menyelesaikan selisih retribusi penempatan Ruko dan Kios pada Pasar Porong.

BAB IX TATACARAPEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau ke Pemegang Kas Penerima Penyetor Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima Penyetor Sub Unit Pasar Porong ;

BABX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Izin Penempatan Stand dapat dilakukan melalui :
 - a. Diangsur dengan jangka waktu pembayaran sesuai jenis stand, yaitu :
 - Stand Togu: diangsur selama 3 tahun (36 bulan)
 - Stand Kios : diangsur selama 2 tahun (24 bulan)
 - Stand Los : diangsur selama 1 tahun (12 bulan)
 - b. Tunai:
- (2) Pembayaran melalui angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan setiap awal bulan sesuai dengan besarnya angsuran yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya tanggal 10;
- (3) Pembayaran izin penempatan stand dilakukan di Kantor Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo atau Kantor Sub Unit Pasar Porong.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi terutang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pasar;

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah retribusi terutang belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan, penagihan dilakukan dengan surat paksa ;
- (2) Penerbitan surat paksa dilakukan setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan diberikan.

BAB XII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, dan keringanan retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pasar kabupaten Sidoarjo dengan melampirkan foto copy Izin Penempatan Stand Pasar, KTP, SKRD dan disertai bukti serta alasan yang jelas.
- (2) Kepala Dinas Pasar mengadakan penelitian terhadap wajib retribusi sebagai bahan pertimbangan terhadap pemberian atau penolakan pengurangan atau keringanan retribusi oleh Bupati Sidoarjo.

BAB XIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 22

Bagi pedagang yang berjualan di Pasar Porong, dilarang:

1. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar Daerah.
2. Berjualan atau menggunakan tempat penghentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan atau yang menjadi haknya.
3. Berjualan barang dagangan yang tidak sesuai dengan klasifikasi blok dan jenis stand;
4. Merubah dan/atau menambah barang dagangan yang tidak sejenis dengan klasifikasi blok dan jenis stand;
5. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Pasar Daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak dan temak (kecuali Pasar Hewan) ke dalam Pasar Daerah.
6. Mempergunakan stand sebagai tempat tinggal, tempat menimbun barang/gudang dan yang tidak pada peruntukannya.
7. Minum-minuman keras atau main judi di dalam Pasar Daerah.
8. Memasukkan atau mengeluarkan barang melalui selain jalan atau pintu Pasar Daerah.
9. Melakukan sesuatu perbuatan di dalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum.
10. Memperdagangkan barang-barang di dalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang atau barang.
11. Menyalakan atau mempergunakan api di dalam Pasar Daerah yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
12. Berjualan di tempat lain dalam lokasi Pasar tanpa ijin.
13. Memakai tempat di dalam Pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan.
14. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, temak besar kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum Pasar dibuka atau sesudah Pasar ditutup kecuali ada ijin dari Pejabat atau Petugas Pasar.
15. Mengabaikan petunjuk Pejabat atau Petugas Pasar Daerah demi ketertiban dan kerapian dalam Pasar.

BAB XIV SANKSI

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 20: dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin pemakaian stand.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi ditetapkan oleh Dinas Pasar dengan persetujuan Bupati.

BAB XV KETENTUANPENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 19 Juli 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 20-7-2006 NO 19 Th.2006 SERI D3